

**ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN  
ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.68 PK/TUN/2013)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**RAFAEL GLORY MARCHEL SEBAYANG**

**NIT. 20293369**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*A dispute or conflict can develop into a case if the aggrieved party has expressed dissatisfaction or concern by filing a lawsuit through a judicial institutions. As happened in a case that occurred in 2021 involving a Land Dispute between Dedy Mardiyanto as one of the heirs and the Banyuwangi Regency Government over a plot of land that has been built into SDN Klatak Banyuwangi Regency with Right of Use No. 29/Klatak on behalf of the Banyuwangi Regency Government dated November 6, 2007 with a Measurement Letter dated August 28, 2007 No. 00150/2007 covering an area of 1.900 m<sup>2</sup>. Dedy claimed to have won the dispute with BPN based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 68 PK / TUN / 2013, but the Executive Head of the Banyuwangi Education Office assessed that the decision from the Supreme Court was a decision to cancel the status of land rights so that his party argued that to be able to confirm who the land belonged to still needed a decision from the civil court. Therefore, this research aims to examine the land dispute case in Klatakan, Banyuwangi Regency, East Java Province so that a solution can be found immediately so that the dispute does not occur prolonged and sacrifice the social life of the community in Klatak Village.*

*The method used by researchers in this research is a normative legal research method with a case study approach. The case study approach that researchers discuss is the case in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 68 PK/TUN/2013. In addition, this research is also included in the type of literature research or literature conducted by collecting data sourced from books, journals, books, articles, and certain writings.*

*The results showed that the lawsuit brought by the heirs was based on the inconsistent and unclear administrative process of land ownership due to the issuance of a Right of Use certificate on the land in 2007 without notice or consent from the heirs which then triggered a legal dispute. The impact of the land dispute between the heirs of Buang Manan and the Banyuwangi Regency Government is detrimental to all parties involved. Non-compliance with proper land registration procedures leads to legal uncertainty and protracted conflicts, therefore it is important that the Land Office can immediately take the necessary administrative action as a preventive measure and that closer collaboration between the Land Office and local government and communities is essential to ensure the accuracy and completeness of land data.*

**Keywords:** *Land Dispute, Heirs, and Land Use Right Certificate.*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>INTISARI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kajian Terdahulu .....	8
B. Kerangka Teoritis.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Format Penelitian .....	26
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	26
C. Definisi Operasional .....	27
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Analisis Data.....	29
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	31
A. Kondisi Administratif Kabupaten Banyuwangi.....	31
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi .....	33
C. Gambaran Umum Lokasi Objek Sengketa .....	34
<b>BAB V ANALISIS PENYELESAIAN PERKARA PERTANAHAN</b> <b>    ANTARA AHLI WARIS BUANG MANAN DENGAN PEMERINTAH</b> <b>    KABUPATEN BANYUWANGI TERKAIT OBJEK PERKARA SDN 1</b> <b>    KLATAK DI BANYUWANGI</b> .....	36
A. Latar Belakang Gugatan.....	36
B. Proses Peradilan.....	39

C. Pembatalan Sertipikat Hak Pakai No. 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	52
<b>BAB VI DAMPAK DARI PUTUSAN MA NO. 68 PK/TUN/2013 PADA KASUS PERKARA PERTANAHAN ANTARA AHLI WARIS DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERKAIT OBJEK PERKARA SDN 1 KLATAK DI BANYUWANGI .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Effendie dalam Boboy dkk. (2020), tanah dapat diartikan sebagai nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena memiliki nilai yang bersifat ekonomis sebagai sumber kehidupan manusia yang dapat dicadangkan untuk mendukung keberlangsungan kebutuhan manusia di masa yang mendatang. Chulaemi dalam Boboy dkk. (2020), menyebutkan bahwa tanah dapat diartikan sebagai tempat untuk tinggal atau tempat untuk melakukan aktivitas manusia karena tanah selalu memiliki manfaat yang dibutuhkan oleh manusia hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir manusia. Di samping itu, tanah memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam arti hukum, karena menentukan keberadaan dan pelaksanaan hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan yang melibatkan orang-orang dan mempengaruhi orang lain.

Menurut Boedi Harsono dalam Wanseri (2019), tanah dalam arti yuridis diartikan sebagai suatu pernyataan yang memiliki batasan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa hak menguasai yang diberikan oleh negara terdiri dari berbagai jenis hak atas tanah. Dalam hal ini, negara menghendaki untuk dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan individu lain, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa tanah sangat penting bagi masyarakat Indonesia sehingga dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA dengan tujuan menjamin hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia.

Melalui adanya ketidakseimbangan atas ketersediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah, maka hal ini menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan pertanahan. Bahkan, seringkali timbulnya perselisihan

mengenai tanah yang dimiliki atau dikuasai, antara pemilik tanah dan pihak lain yang juga menginginkan tanah tersebut serta dengan pihak lain yang pernah merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya atau bahkan perselisihan yang melibatkan badan hukum. Dalam hal ini, adanya perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh sengketa akibat adanya ketidakpastian status kepemilikan ataupun penguasaan pada suatu hak atas tanah yang dilakukan secara ilegal dan lain sebagainya. Fenomena-fenomena terkait pertanahan, khususnya konflik-konflik pertanahan yang masih terus terjadi hingga saat ini dapat disebabkan oleh aktivitas manusia yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permasalahan antar manusia yang dapat menimbulkan terjadinya konflik dan sengketa pertanahan.

Menurut Limbong dalam Aswit (2021), berpendapat bahwa apabila pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan ke otoritas peradilan umum untuk menyatakan ketidakpuasan atau kekhawatirannya, maka sengketa atau konflik pertanahan tersebut dapat berubah menjadi perkara pertanahan. Kemudian menurut R Subekti dan R Tjitrosedibio dalam Primadoni (2021), peradilan dapat diartikan sebagai berbagai tindakan yang berhubungan dengan tugas negara untuk menciptakan penegakkan hukum serta keadilan yang diperoleh melalui lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan bahwa pengadilan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan serta perwujudan kepastian hukum berdasarkan nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Murad dalam Primadoni (2021), menyatakan bahwa terjadinya sengketa pertanahan yang melibatkan salah satu pihak mengajukan gugatan hak atas tanah dan tuntutan mengenai status, kepentingan dan kepemilikan tanah yang memerlukan penyelesaian administratif dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, tanah dapat memiliki peran sebagai hak ekonomi bagi perorangan/badan hukum yang memiliki potensi sebagai salah satu penyebab timbulnya perselisihan yang berbeda-

beda yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak masyarakat, sekaligus untuk melindungi dan mencegah terjadinya berbagai kejadian yang tidak diinginkan, maka pemerintah harus memastikan bahwa sertipikat tanah yang mempunyai dampak signifikan terhadap hak kepemilikan tanah diproses melalui jalur peradilan. Dengan tidak diberikannya jaminan kepastian hukum pada suatu bidang tanah, tentunya hal tersebut dapat memicu terjadinya potensi sengketa lahan pada suatu bidang tanah. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang melibatkan Sengketa Lahan antara Dedy Mardiyanto sebagai salah satu ahli waris dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas sebidang tanah yang telah dibangun menjadi SDN Klatak Kabupaten Banyuwangi dengan Hak Pakai No. 29/Klatak atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 6 November 2007 dengan Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2007 No. 00150/2007 seluas 1.900 m<sup>2</sup>. Pada kasus tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menyelesaikan pembayaran atas lahan yang sekarang telah dibangun SDN Klatak di Kabupaten Banyuwangi yang status sebelumnya dimiliki oleh beberapa pihak ahli waris.

Telah diketahui bahwa gerbang masuk SDN Klatak sempat ditutup oleh Dedy Mardiyanto selaku pihak yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut dimana belum menerima hak yang seharusnya segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dedy mengakui bahwa sengketa atas tanah tersebut telah dimenangkannya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 68 PK/TUN/2013. Disamping itu, Suratno selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, menilai putusan MA tersebut merupakan putusan yang membatalkan status hak atas tanah, oleh karena itu pihaknya menilai masih diperlukan putusan pengadilan perdata untuk mengukuhkan kepemilikan hak atas tanah tersebut.



Gambar 1. Foto SDN 1 Klatak Disegel dengan Batu Besar  
Sumber: Foto Detik News, 2020

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan pada Gambar 1., tindakan yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah yang telah didirikan SDN 1 Klatak tersebut memasang beberapa batu di gerbang sekolah tersebut dianggap kurang manusiawi karena langkah tersebut dianggap dapat mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar siswa di sekolah tersebut. Disamping itu, Mujiono selaku Sekretariat Kabupaten mengatakan bahwa gugatan yang diajukan tersebut telah dimenangkan secara normatif oleh ahli waris yang bernama Dedy Mardiyanto. Namun, karena pada tanah tersebut terdapat bangunan sekolah milik pemerintah, oleh karena itu Sekretariat Kabupaten tersebut berharap bahwa permasalahan tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan serta beliau mengaku ahli waris tersebut telah dihubungi untuk diajak bermusyawarah melalui Camat Kalipuro. Namun, ahli waris tetap memasang menutup gerbang masuk sekolah tersebut dan menyatakan bahwa “Kita siap membeli, asal sudah ada sertifikatnya. Yang jelas juga ada harga normal dan apraisalnya,” tegasnya. Hal ini berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur No. 06/Pbt/BPN.35/2015 tentang Pembatalan Hak Pakai Nomor 29/Kelurahan Klatak atas nama Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap bahwa keputusan Pembatalan Hak Pakai adalah dalam rangka melaksanakan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sementara itu, hak keperdataan pada Putusan PTUN tidak hanya diberikan kepada pemenang perkara saja, karena perkara tersebut belum disidangkan dalam konteks hak keperdataan yang dalam kasus ini yaitu Deddy Mardiyanto sebagai pihak ahli waris. Dalam hal ini, keputusan lebih lanjut mengenai hak milik terlebih dahulu harus dipertimbangkan oleh hukum perdata atau pengadilan perdata sampai diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memenuhi syarat-syarat ketentuan hukum. Oleh karena itu, hingga saat ini status hukum kepemilikan tanah tersebut masih berperkara di pengadilan. Namun, karena gedung sekolah tersebut merupakan milik pemerintah daerah dan sangat dibutuhkan siswa dalam proses pembelajaran, maka gerbang masuk sekolah tersebut sempat dibuka oleh ahli waris tersebut berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan. Kemudian pada tahun 2022, pihak ahli waris menggugat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan nomor perkara 198/Pdt.G/2022/Pn.Byw karena Desa Klatak tidak mau menerbitkan dan memberikan surat/data desa kepada ahli waris yang sedang melakukan pengurusan konversi.

Padahal, ahli waris sudah menang di gugatan PTUN Surabaya sehingga Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemda sudah ada Surat Keputusan Pembatalan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur yang memiliki kekuatan Hukum Tetap. Kemudian pada tahun 2023 ahli waris menggugat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Kantor BPN Kabupaten Banyuwangi karena tidak mau memproses permohonan hak dari ahli waris. Hal ini disebabkan oleh data desa tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah yasan seperti yang dinyatakan pada putusan pengadilan, jadi pihak desa tidak berani memproses permohonan ahli waris.

Sebagaimana penelitian Layyin Mahfiana (2013) yang membahas tentang Sengketa terkait kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten

Ponorogo, menunjukkan bahwa berbagai sengketa yang muncul di masyarakat terdiri dari berbagai bentuk seperti sengketa warisan, hibah, dan jual beli tanah. Berikutnya Gunawan Djajaputra dkk. (2022), menjelaskan bahwa hak atas tanah yang timbul akibat pertikaian atau yang sering disebut dengan sengketa pertanahan membutuhkan suatu upaya yang disebut mediasi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada dan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang juga dibahas dalam penelitian Muh. Rizal Ramli dkk. (2021), yakni membahas tentang Polemik Sengketa Hak Atas Tanah. Penelitian-penelitian tersebut selain menjadi pendukung juga memberikan keyakinan peneliti bahwa masih ada *gap analysis* sehingga membawa peneliti kepada keyakinan akan perlunya penelitian ini dilakukan.

Dengan demikian, menurut peneliti penelitian ini memiliki unsur urgensi untuk mengkaji kasus sengketa lahan di Klatakan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur agar solusi penyelesaian dapat segera ditemukan sehingga sengketa tidak terjadi berkepanjangan dan mengorbankan kehidupan sosial masyarakat di Kelurahan Klatak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis penyelesaian Perkara Pertanahan antara Ahli Waris Buang Manan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait Objek Perkara SDN 1 Klatak di Banyuwangi?
2. Apa dampak dari Putusan MA No. 68 PK/TUN/2013 pada kasus Perkara Pertanahan antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait Objek Perkara SDN 1 Klatak di Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui analisis penyelesaian Perkara Pertanahan antara Ahli Waris Buang Manan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait Objek Perkara SDN 1 Klatak di Banyuwangi.
2. Mengetahui dampak dari Putusan MA No. 68 PK/TUN/2013 pada kasus Perkara Pertanahan antara Ahli Waris dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait Objek Perkara SDN 1 Klatak di Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan secara akademis dan praktis, yaitu:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus bahan diskusi kepada praktisi dan akademisi hukum untuk dapat membantu pengembangan ilmu hukum, khususnya dari perspektif hukum di bidang pertanahan terkait permasalahan sengketa pertanahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses, aturan, dan pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan agar dapat memberikan masukan dan menjadi bahan pemikiran mengenai penyelesaian sengketa tanah untuk kepentingan umum dengan perorangan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gugatan yang dilakukan oleh ahli waris didasarkan pada ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan dalam proses administrasi kepemilikan tanah. Ahli waris mengklaim bahwa mereka adalah pewaris sah dari almarhum Buang Manan yang meninggal pada tahun 1966 dan meninggalkan sebidang tanah yang seharusnya diwariskan kepada mereka. Akan tetapi pemerintah mengeluarkan sertipikat Hak Pakai atas tanah tersebut pada tahun 2007 tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari ahli waris, sehingga memicu sengketa hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan PTUN No. 38/G/2009/PTUN.SBY tanggal 15 Juni 2009, menunjukkan bahwa tanah tersebut secara hukum masih atas nama Buang Manan hingga kematiannya, dan penerbitan sertipikat Hak Pakai oleh pemerintah dilakukan tanpa prosedur yang benar, termasuk tidak adanya akta peralihan hak yang sah. Mahkamah Agung kemudian menegaskan bahwa penerbitan sertipikat tersebut melanggar hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Tindak lanjut dari putusan MA No. 68 PK/TUN/2013 adalah bahwa sertipikat Hak Pakai No. 29 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Sertipikat Hak Pakai No. 1 atas nama Dinas Pertanian harus dibatalkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi diperintahkan untuk mencabut sertipikat tersebut dan membayar biaya perkara. Hal ini dilakukan melalui surat dari Kakanwil BPN Jatim yang mengatur pembatalan sertipikat tersebut, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam penerbitan sertipikat tanah.
2. Dampak dari sengketa tanah antara ahli waris Buang Manan dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merugikan semua pihak yang terlibat. Ketidakpatuhan terhadap prosedur pendaftaran tanah yang benar menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan, yang mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi di wilayah terkait. Sengketa ini

juga menimbulkan biaya tambahan untuk penyelesaian melalui jalur hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **B. Saran**

### **1. Kepada BPN**

Dalam meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus sengketa pertanahn kantor pertanahan dapat mengadopsi pendekatan inovatif salah satunya adalah dengan mempercepat digitalisasi seluruh dokumen kepemilikan tanah dan melakukan pemetaan tanah yang lebih akurat melalui penerapan Sistem Informasi Geografis (GIS). Digitalisasi ini harus diikuti dengan penerapan blockchain untuk menjamin keamanan dan transparansi data pertanahan sehingga kantor pertanahan perlu membuka akses publik terhadap data pertanahan melalui portal online, dengan demikian masyarakat dapat memeriksa status kepemilikan tanah secara mandiri dan mengurangi potensi sengketa. Untuk lebih memastikan keakuratan data, kantor pertanahan dapat melakukan audit berkala terhadap catatan kepemilikan tanah dan dapat melibatkan pihak ketiga dalam proses verifikasi. Peningkatan transparansi ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan meminimalisir potensi konflik kepemilikan tanah.

### **2. Kepada Pemerintah Daerah**

Kolaborasi yang lebih erat antara Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah, serta masyarakat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data pertanahan. Kantor Pertanahan sebaiknya menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah yang benar dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah terkait tanah secara langsung dan mendapatkan respon cepat dari pihak terkait dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswit, M.H. (2021) “Analisis Putusan Pengadilan Agama Baubau Terkait Sengketa Kepemilikan Bidang Tanah Yang Berasal dari Pewarisan (Putusan No.191/Pdt.G/2020/PA Bb).”
- Boboy, J.T., Santoso Budi dan Irawati (2020) “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.”
- BPS Kabupaten Banyuwangi (2024) *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2024*.
- Budiasih, A.R., Myranika, A. dan Kalyana, D.L. (2023) *Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Lex Veritatis*.
- Djajaputra, G., Pandamdari, E. dan Asror, E.M. (2022) *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 (2022) Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum Analisis Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Beserta Penyelesaiannya*. Tersedia pada: <https://ojs-synoticinstitute.com/index.php/SL>.
- Febriana, N. T., & A, M. D. (2022). Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih ( Overlapping ) Atas Hak Sertipikat Tanah ( Studi Kasus Putusan Nomor 181 / B / 2020 / Pt . Tun . Sby ). *Jurnal Judiciary, 11*(1), 102–117.
- Halilah, S. dan Fakhrurrahman Arif, M. (2021) *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Tersedia pada: [www.ejurnal.an-nadwah.ac.id](http://www.ejurnal.an-nadwah.ac.id).
- Haq, I.A. (2022) “Kajian Penguasaan dan Kepemilikan Tanah-Tanah di Sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang.”
- Hartanto, S. (2022) “Tinjauan Yuridis Kedudukan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berupa Tanah ( Studi Terhadap Tanah Masjid Al-Markaz dan Eks Pacuan Kuda di Kota Makassar ).”
- Ismail Hasan (2019) “Analisis Penyelesaian Kasus Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. Pertiwi Lestari Melalui Resettlement Di Desa Margakara Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang.”
- Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2023) *Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023*.
- Manan Suhadi. (2020). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Pengadilan

Tata Usaha Negara. *Jember: Media Cipta Perkasa*, 74.  
[http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku\\_pak\\_Manan\\_2.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/8494/2/Buku_pak_Manan_2.pdf)

Najib, V.A. dan Hartono, K. (2019) *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Waris (Studi Putusan Nomor: 30/Pdt.G/2018/PNDmk)*.

Prabowo, I.I. (2017) “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 8/PDT/2016/PT.PTK.”

Primadoni, A. (2021) *Sengketa Berkepanjangan Dalam Pandangan Antropologi Hukum*.

Putra, A.H. (2017) *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli*.

Rahmawati, F. dan Susilo, A.B. (2023) “Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.)” 4(1), hal. 8–24.

Rasyid, L.M. dan Herinawati (2015) *Pengantar Hukum Acara Perdata*.

Salam, S., & Dahlan, T. A. (2021). Sertipikat Ganda dan Urgensi Pemutakhiran Peta Dasar Pendaftaran Tanah. *Mimbar Hukum*, 33(1), 114–137.

Sappe, S., Latturete, A.I. dan Uktolseja, N. (2021) “Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa,” *Batulis Civil Law Review*, 2(1), hal. 78. Tersedia pada: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.560>.

Susan. (2023). *Civilia : Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Terjadi Tumpang Tindih ( Overlapping ) Antara Hak Atas Tanah Dengan Hak Milik Adat Susan Rampengan Universitas Jayabaya Pendahuluan Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia pemer*. 2(4), 83–94.

Susanti, M. (2019) “Penyelesaian Sengketa Ahli Waris Oemar Azzan Abdat Melawan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Perkara Penguasaan Tanah Petok Pasar Blambangan.”

Ummiati (2021) *Tinjauan Hukum Terhadap Perkara Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum*.

Wanseri (2019) “Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan

Tanah Milik Perorangan Yang Berasal Dari Tanah Negara.”

Zaman, N. (2017) “Analisis Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap,” *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), hal. 809–820.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

### **Daftar Internet**

<https://petatematikindo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/administrasi-bayuwangi-a11.jpg>